

	News Title : Petugas Bubarkan Seminar MLM Ilegal di Kuta Bali	
	Media Name : Suara.com	Journalist : Muhammad Yunus
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti Indrasari), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Bali	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Petugas Bubarkan Seminar MLM Ilegal di Kuta Bali

Muhammad Yunus

© Minggu, 06 Maret 2022 11:48 WIB



Kemendag bersama Polri membubarkan Seminar MLM yang diselenggarakan kelurga PT Gandem Marem Sejatera di Kawasan Kuta Bali pada Sabtu (5/3/2022) (Surabaku.id/Yosef Rian)

SuaraBali.id - Sebuah seminar multi level marketing (MLM) diduga ilegal di kawasan Kuta, Badung, Bali dbubarkan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama Bareskrim Polri dan Polda Bali. Seminar tersebut diselenggarakan PT Gandem Marem Sejatera (Gamara).

Kemendag bersama Koordinator Pengawas (Konwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri menghentikan kegiatan tersebut. Lantaran menyelenggarakan pelatihan atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) tanpa izin dari Bappebti.

"Pertemuan tersebut juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK," kata Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangannya, Sabtu 5 Maret 2022.

Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi. Menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM). Bekerja sama dengan Pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Baca Juga:
Permainan Tradisional Megandu Asal Tabanan Diusuk Masuk Warisan Budaya Takbenda

Ditegaskannya, bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Penyelenggara Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

"Acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara merupakan kegiatan ilegal," tegas dia.

Adapun penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut dijelaskan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.



"Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011," jelasnya.

Aldison menambahkan, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca Juga:
Erick Thohir Apresiasi Pembangunan PLTS di Tol Bali Mandara

Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti.

"Kegiatan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi wajib memiliki izin dari Bappebti," paparnya.

Hal tersebut dipakukan Bappebti guna menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi.

Pihaknya pun mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

"Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK dan selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi," ujarnya.



"Jangan mudah tergur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," pungkas Aldison.

Kontributor: Yosef Rian